

**DIREKTORAT LAYANAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

NOTA DINAS

Nomor ND : 008/DIR.LPU/01/2020

Yth : Direktur Utama LPP RRI
Dari : Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI
Hal : Pengisian form informasi publik
Sifat : Penting
Lampiran : 1 lembar Form
Tanggal : 3 Januari 2020

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

LPP RRI merupakan Badan Publik yang wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik. yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik.

Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan arahan Bapak Direktur Utama kepada setiap Direktorat untuk menerbitkan Informasi Publik yang menjadi penguasaan masing- masing (format terlampir).

Demikian, atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha


Drs. H. Anhar Achmad, SH, MH, MM

Tembusan Yth,

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Anggota Dewan Pengawas LPP RRI
3. Para Direksi LPP RRI
4. arsip

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI INFORMASI
Nomor : 1 Tahun 2010
Tanggal : 30 April 2010

DAFTAR INFORMASI PUBLIK*

No.	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip

KETERANGAN:
 *Format ini adalah format Daftar Informasi secara manual. Badan Publik dapat mengembangkan dalam format lain, misalnya secara komputerisasi yang harus tetap dapat diakses oleh publik serta mencakup unsur-unsur yang termuat dalam format ini.